

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi di tengah masyarakat dan bahkan beberapa di antaranya dilakukan dengan sadis dan brutal. Anak yang menjadi korban diperlakukan secara sadis sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa anak. Kejahatan seksual terhadap anak yang sadis dan brutal tersebut terjadi di berbagai pelosok wilayah negara dan telah tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat. Catatan yang dibuat Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari pada tahun 2017. Lembaga tersebut menangani perkara pada tahun 2016 sebanyak 1956 kasus dan meningkat menjadi 2117 kasus pada tahun 2017.<sup>1</sup> Meningkatkan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga ditegaskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menerima peningkatan permohonan perlindungan pada tahun 2017. Lembaga ini pada 2017 menangani 111 permohonan dibandingkan pada 2016 yang hanya menangani 62 permohonan perlindungan.<sup>2</sup>

Catatan kejahatan seksual terhadap anak yang juga memprihatikkan antara lain seperti yang telah dipublikasikan dalam media massa. Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka di

---

<sup>1</sup> *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat* diunduh dari <https://www.antaraneews.com/berita/676221/> pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017* diunduh dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/> pada Kamis 29 Maret 2018 pukul 10.45 WIB

Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, perkara kejahatan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan. Tiga tahun terakhir, perkara kejahatan seksual yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Larantuka mencatat angka yang fantastis. Tahun 2016 jumlah perkara kejahatan seksual yang diperiksa sejumlah 13 perkara. Angka ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 15 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan tidak akan berkurang dari tahun 2016, mengingat sampai dengan bulan September 2018 sudah diperiksa dan diputus 13 perkara kejahatan seksual terhadap anak<sup>3</sup>. Sementara itu pada akhir september 2018 sudah ada perkara lagi yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Larantuka. Kondisi yang memprihatinkan dari kejahatan seksual terhadap anak ini adalah faktor pelaku yang banyak terjadi merupakan orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Pelaku dalam beberapa kasus ternyata merupakan orang tua korban; wali korban; dan bahkan pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>4</sup>

Beranjak dari kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak tersebut, Pemerintah RI mengantisipasi langkah untuk menanggulangi kejahatan seksual dengan mengakomodasikan pemberian ancaman pidana tambahan yaitu pidana badan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ancaman pidana badan tersebut dimasukkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016.

---

<sup>3</sup> PN Larantuka Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak diunduh dari POS-KUPANG.COM 12 September 2018.

<sup>4</sup> Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Kadis Terus Bergulir di Polda Sulut. Diunduh dari <http://mitrakawanuafm.blogspot.com> pada 16 Desember 2018

Pencantuman kebiri kimia sebagai ancaman pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mendapat tanggapan beragam di tengah masyarakat. Selain banyak kalangan di masyarakat yang memberikan dukungan, beberapa kalangan menolak keberadaan kebiri kimia. Kalangan profesi yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan tegas menolak untuk melakukan kebiri kimia dengan alasan tugas dokter adalah melakukan penyembuhan bukan membuat penderitaan terhadap orang.<sup>5</sup> Penolakan juga disuarakan oleh kalangan komisi negara independen seperti yang berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).<sup>6</sup>

Pencantuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam kebijakan perundang-undangan yang ada di Indonesia, menjadi sangat menarik mengingat fenomena pilihan diletakan pada pidana badan untuk menanggulangi kejahatan. Pidana badan sebagai pilihan ancaman pidana sudah lama banyak menimbulkan polemik. Kencenderungan yang ada di berbagai negara adalah menghapuskan pidana badan di dalam menanggulangi kejahatan dan menggantinya dengan hukuman yang mempergunakan lembaga-lembaga lain seperti misalnya kepenjaraan.<sup>7</sup> Encyclopaedia Britannica menyatakan,

*“But the growth of humanitarian ideals during the Enlightenment and afterward led to the gradual abandonment of corporal punishment, and by the later 20th*

---

<sup>5</sup> Tugas Dokter Menyembuhkan, Alasan IDI Menolak Hukuman Kebiri Dinilai Wajar. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/> pada hari senin 2 April 2018 pukul 09.20 WIB.

<sup>6</sup> Kejahatan Seksual, KOMNAS HAM Menolak Hukum Kebiri. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1050120/> pada hari Senin 2 April 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. Cruel, Inhuman And Degrading : Ending Corporal Punishment in Penal System for Children. (Nottingham : The Russel Press Limited, 2015), halaman 12.

*century it had been almost entirely replaced by imprisonment or other nonviolent penalties.”<sup>8</sup>*

Berbeda dengan kenyataan yang ada di berbagai belahan dunia lainnya, maka keputusan Indonesia untuk memasukan pidana badan di dalam kebijakan perundang-undangannya menjadi sangat menarik untuk ditelaah secara akademis. Terlebih lagi pemuatan pidana badan tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Untuk itu menjadi sangat penting untuk dapat diungkap berbagai landasan baik yuridis, sosiologis dan filosofis yang dipergunakan di dalam perundang-undangannya. Penelitian ini dengan demikian memiliki maksud untuk menelusuri dan mencari landasan pembenar perundang-undangan dengan memasukan pidana badan berupa kebiri kimia sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini dengan beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan terdiri dari :

1. Apakah kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual sudah sesuai dengan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yang dianut oleh masyarakat Indonesia?
2. Bagaimanakah landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yang sesuai untuk formulasi pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak?

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.britannica.com/topic/corporal-punishment> pada hari senin 2 April 2018 pukul 15.10 WIB.

### **C. Tujuan**

Beberapa tujuan yang dicapai dalam penelitian ini tidak terlepas dari paradigma yang dipergunakan. Pemilihan paradigma Post Positivisme mengarahkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan (*explanation*) kesesuaian landasan yuridis dan nilai-nilai filosofi yang dipakai untuk mengkonstruksikan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Mencari dan menemukan (*prediction and control*) landasan yuridis dan nilai-nilai filosofi yang dapat dipakai untuk menentukan pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Tujuan yang akan dicapai menempatkan urgensi penelitian ini dalam fungsi sebagai berikut :

1. Menghasilkan penilaian akademis terhadap kebijakan perundang-undangan yang mengakomodasikan kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Menghasilkan bahan penyusunan naskah akademis bagi perbaikan kebijakan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini awalnya disusun dengan judul “*Formulasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Kerangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”, namun dengan koreksi secara normatif pada akhirnya berjudul “*Formulasi Tindakan Berupa Kebiri Kimia Dalam Kerangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”. Penelitian ini dilakukan dengan acuan penelitian yang mempergunakan

paradigma Post Positivisme. Hipotesis yang dipergunakan dalam menuntun kepada jawaban permasalahan berangkat dari anggapan sanksi pidana menjadi sarana untuk penanggulangan kejahatan. Secara khusus dalam penelitian ini berangkat dari anggapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia menjadi sarana penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Penggunaan paradigma Post Positivisme dalam penelitian ini memiliki implikasi metodologi berupa falsifikasi (penyangkalan) terhadap hipotesis yang dimiliki. Falsifikasi dilakukan baik secara tradisi yang kritis (*critical tradition*) maupun penelusuran/penemuan secara empiris yang benar (*findings probably true*).

Sejak sebelum munculnya pemikiran yang dipengaruhi oleh era pencerahan, sanksi pidana diyakini menjadi sarana yang ampuh untuk penanggulangan kejahatan. Sarana penanggulangan kejahatan dalam negara modern tersebut tercantum dalam undang-undang. Sarana dalam undang-undang merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan terbentuknya negara.

Perwujudan perlindungan dan kesejahteraan warga masyarakat ini termasuk di dalamnya adalah melakukan upaya-upaya menanggulangi kondisi-kondisi yang menghambat terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, antara lain dari tindak kejahatan. Upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan disebut sebagai politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan kriminal yang selama ini dikembangkan telah memunculkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan pemikiran dasar rasionalitas utamanya sebagai sebuah sistem yang didesain untuk menanggulangi kejahatan. Kenyataan yang ada (secara internasional)

salah satunya menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat kejahatan dengan pemidanaan.<sup>9</sup> Berdasarkan argumentasi tersebut, **Philip Pettit** mengajukan gagasan pengelolaan peradilan pidana secara institusional yang dapat memberikan kemungkinan kelayakan secara politis untuk membentuk suatu sistem pemidanaan yang didasarkan kajian secara rasional.

Oleh karena itu diperlukan rasionalitas menempatkan pidana tambahan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Rasionalitas itu juga menelaah kebijakan yang ada baik dalam tahap formulasi, aplikasi maupun eksekusinya. Keseluruhan telaah tersebut akan bermanfaat pada penyusunan kembali kebijakan yang menempatkan sanksi pidana secara proporsional dan berdaya guna.

#### **E. Sistematika Laporan**

Laporan penelitian ini disusun dan dituangkan ke dalam naskah yang terdiri dari 5 (lima) bab. Pada Bab I merupakan bab yang diberi judul Pendahuluan dan berisi 5 (lima) sub bab yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan urgensi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika laporan penelitian.

Pada bab selanjutnya yang merupakan Bab II berisi kerangka teoritik penelitian. Bagian ini berisi 2 (dua) sub bab yang terdiri dari sub bab yang menguraikan kebijakan kriminal dan sub bab yang berisi sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian. Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab yang terdiri dari fokus penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, pengumpulan data dan analisis data.

---

<sup>9</sup> Ibid.

Pada bagian keempat dari naskah laporan penelitian ini berisi hasil penelitian dan analisis atau pembahasan yang dilakukan. Bagian ini diberi judul Bab IV sebagai isi dari hasil dan pembahasan yang dituangkan ke dalam 2 (dua) sub bab. Kedua sub bab tersebut merupakan jawaban permasalahan yang sudah dipilih yaitu sub bab kesesuaian pidana tambahan kebiri kimia dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologi serta sub bab landasan ideal perumusan kebiri kimia di masa yang akan datang.

Keseluruhan uraian dalam naskah laporan penelitian ini diakhiri dengan Bab V berisi bab Penutup. Bab penutup ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Kriminal**

Realitas yang dipastikan terdapat hampir di seluruh belahan dunia adalah tidak adanya masyarakat yang hidup di luar entitas yang disebut sebagai negara.<sup>10</sup> Negara adalah wadah bagi setiap anggota masyarakat untuk menggantungkan harapan dan mengaktualisasikan dirinya memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Eksistensi negara sebagai satu kesatuan politik memiliki unsur-unsur tertentu yang salah satu adalah adanya pemerintahan.<sup>11</sup> Pemerintahan, baik yang berbentuk parlementer maupun presidensial, secara umum mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pada warga masyarakatnya. Perwujudan perlindungan dan kesejahteraan warga masyarakat ini termasuk di dalamnya adalah melakukan upaya-upaya menanggulangi kondisi-kondisi yang menghambat terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, antara lain dari tindak kejahatan. Upaya yang

---

<sup>10</sup> Beberapa definisi tentang negara antara lain dikemukakan oleh :

- a. Roger H. Soltau, “...Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat...”
- b. Max Weber, “... Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah ...”
- c. Robert M. MacIver, “... Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa...”
- d. Harold J. Laski, “... Negara itu adalah puncak gedung pergaulan hidup masa ini, dan keistimewaan sifat negara itu terletak pada hak-haknya yang melebihi hak-hak persekutuan masyarakat. Jadi negara itu adalah satu alat guna mengatur tingkah laku manusia...”
- e. Jean Bodin, “... keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa...”

Lihat Hendarmin Ranadireksa. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*. (Bandung : Fokusmedia, 2007), hal. 26-27.

<sup>11</sup> Persyaratan lain adanya suatu negara adalah :

- a. adanya penduduk tetap,
- b. adanya wilayah tertentu,
- c. adanya pengakuan internasional (Konvensi Montevideo 1933)

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan disebut sebagai politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan kriminal menurut **Sudarto** mempunyai tiga arti yaitu :

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh **Sudarto** tersebut terlihat bahwa kebijakan kriminal mempunyai ruang lingkup dan keterkaitan yang erat dengan kebijakan lainnya. **Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>13</sup> Jadi politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>14</sup> Lebih lanjut berkaitan dengan politik kriminal ini, **Barda Nawawi Arief** mengutip pendapat **GP Hoefnagels** menguraikan politik kriminal terdiri dari :

1. *criminal law application (practical criminology)*;
2. *prevention without punishment*;
3. *influencing view of society on crime and punishment (mass media)*.

---

<sup>12</sup> Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung : Alumni, 1981), hal. 161.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 3.

Bagian tentang aplikasi hukum pidana tersebut berkaitan dengan politik hukum pidana. **Sudarto** berpendapat politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Senada dengan itu, **A. Mulder** sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari pendapat **A. Mulder** tersebut dan tujuan yang ingin dicapai melalui pengenaan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai sarjana, maka pidana penerapannya tergantung pada bekerjanya sistem dan proses peradilan pidananya.

Penerapan pidana, melalui bekerjanya sistem peradilan pidana, biasanya secara sistematis dikembangkan dalam suatu pemerintahan yang bersifat sentralistis. Kondisi tersebut menyebabkan peradilan pidana sangat resistan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kecenderungan di masyarakat akan munculnya kebebasan berpendapat,

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 28-29.

terutama gagasan-gagasan yang berkaitan dengan perwujudan sistem kemasyarakatan dan sistem politik yang baik. Gagasan tersebut mencakup pemikiran tentang dasar rasionalitas peradilan pidana dan kebutuhan untuk pengembangannya kembali. Pemikiran ini dapat dilihat dari gagasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana seperti misalnya **Philip Pettit**<sup>16</sup> yang dalam salah satu tulisannya menyatakan :

*“One of the most striking features of contemporary democracies, developed and developing, is that they organize criminal justice—in particular, the system for penalizing convicted or confessed offenders—in a way that answers to no particular rationale or mix of rationales: no determinate ideal as to what it should be trying to achieve. Not only is this true at the moment, indeed. It has been true since criminal justice systems were first systematically developed under the control of central government. Of all the features of social organization, criminal justice has proved the most resistant to the effect of reasoned deliberation and discussion about the nature of the good society and the good polity”.*<sup>17</sup>

Kebijakan kriminal yang selama ini dikembangkan telah memunculkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan pemikiran dasar rasionalitas utamanya sebagai sebuah sistem yang didesain untuk menanggulangi kejahatan. Kenyataan yang ada (secara internasional) salah satunya menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat kejahatan

---

<sup>16</sup> Philip Pettit adalah seorang Guru Besar di lembaga the Research School of Social Science Australian National University yang bersama dengan John Braithwaite pada tahun 1990 menulis buku yang berjudul *Not Just Desert : A Republican Theory of Criminal Justice*.

<sup>17</sup> Philip Pettit. *Is Criminal Justice Politically Feasible*. (Buffalo Criminal Law Review, 2002), hal. 427.

dengan pembedaan.<sup>18</sup> Berdasarkan argumentasi tersebut, **Philip Pettit** mengajukan gagasan pengelolaan peradilan pidana secara institusional yang dapat memberikan kemungkinan kelayakan secara politis untuk membentuk suatu sistem pembedaan yang didasarkan kajian secara rasional.

Berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan peradilan pidana tersebut, **Philip Pettit** menyebutnya dengan *Penal Policy Board*, berada pada suatu institusi independen yang berada di tengah antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (parlemen). Tugas utama dari institusi tersebut adalah merumuskan kebijakan penal secara lebih baik, yang oleh **Philip Pettit** dikatakan :

*“Penal policy-making is never going to be easy, but the board I envisage would certainly be better positioned to tackle it than elected authorities”.*<sup>19</sup>

Pada akhir uraiannya **Philip Pettit** menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal selayaknya berada di tangan masyarakat itu sendiri dan tidak dikuasai oleh kalangan elit tertentu yang keberadaannya tidak melalui proses pemilihan oleh rakyat. Kebijakan penal tidak hanya berada di tangan masyarakat tetapi juga dikendalikan oleh masyarakat melalui pranata sosialnya sebagaimana oleh **Philip Pettit** ditegaskan :

*“It may be said that no matter how well it would serve our common interests in the area of penal policy, the board arrangement offends against our democratic sense that penal policy belongs with the people and should not be put in the hands of an unelected elite. Even as things now stand—and despite the impact of*

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 447.

*the outrage dynamic— many writers complain that various aspects of penal policy are driven by the beliefs of elites, not beliefs that are popularly shared”<sup>20</sup>.*

Analisis tentang kebijakan kriminal yang dilakukan oleh **Philip Pettit** ini jelas sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama oleh pengaruh globalisasi. Perubahan-perubahan yang bersifat global juga berpengaruh pada upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu secara konseptual dalam kebijakan kriminal juga telah mengalami perubahan-perubahan (*criminal policy in transition*). Berbagai perubahan di dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan di dalam kebijakan kriminal oleh **Andrew Rutherford** dan **Penny Green** digambarkan sebagai berikut :

*“The concept of criminal policy is no more than a century old and .... that the transition faced as it moves into its second century are more substantial than anything previously encountered. These include punitive trends in the realm of punishment, expansive transition from criminality to sub criminality, the extension from national to global control, the diminution of criminological knowledge in the formulation of policy by the rise of actuarialism, technological transition which bring more and more of the world’s citizen under*

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 448.

*surveillance and global populism which has eclipsed the truths and knowledge of the academy”.*<sup>21</sup>

Sebagai sebuah konstruksi pemikiran, kebijakan kriminal ini mempunyai logikanya sendiri. Logika di dalam kebijakan kriminal menyangkut dua aspek yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Menurut **Andrew Rutherford**, sisi dari aspek internal kebijakan kriminal adalah menyangkut perencanaan formal dan strategi-strategi yang untuknya. Sedangkan berkaitan dengan aspek eksternalnya adalah menyangkut struktur-struktur, proses-proses dan tekanan-tekanan yang dimilikinya. Aspek dalam kebijakan kriminal ini mempunyai dinamika baik yang berada di dalam maupun di luar jangkauan parameter negara kebangsaan.<sup>22</sup>

Aspek internal dan eksternal yang dimiliki oleh kebijakan kriminal menjadi sangat penting diperhatikan dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menangani sisi dari peradilan pidana di masa depan harus diperhitungkan dengan perubahan-perubahan global tersebut. Penanganan peradilan pidana dalam konteks perubahan global harus ditangani secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yang oleh **Andrew Rutherford** dan **Penny Green** dikatakan lebih lanjut :

*”Criminal justice future must now be calculated on the basis of managerialism, populist nationalism, globalism and the possibility of a disorganised state.... Whatever ‘future’ we harness, we must be clear that criminal policy cannot be the vehicle for remedying that which is criminogenic in our society. To move forward we must, therefore,*

---

<sup>21</sup> Penny Green & Andrew Rutherford. *Criminal Policy in Transition*. (Oxford : Hart Publications, 2000), hal. 3.

<sup>22</sup> Ibid.

*free our imagination from the limiting constraints of modern criminal policy and work creatively to resist the repressive state and global development which confront us at the beginning of the new millennium”.*<sup>23</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perumusan kebijakan kriminal (*transition within criminal policy-making*) tidak dapat terjadi tanpa keterkaitan dengan aspek lain di dalam pembangunan sosio-ekonomi dan politik di suatu negara serta hanya dapat dipahami di dalam konteks pembangunan yang lebih luas tersebut. Globalisasi dan perkembangan di dalam tata kekuasaan di dunia telah memberikan warna dan dinamika tersendiri di dalam kebijakan kriminal suatu negara.

Sepadan dengan pendapat di atas, dengan mempertimbangkan keterbatasan daya jangkau yang dimiliki oleh kebijakan kriminal, maka seyogyanya kebijakan kriminal harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan hanya sebagai salah satu bagian dari kebijakan negara yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.

## **B. Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**

Pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan telah sejak lama dipergunakan dan bahkan telah muncul seiring dengan kelahiran peradaban manusia. Kehadiran pidana di tengah masyarakat dari waktu ke waktu bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya diwarnai oleh filosofi yang melandasinya. Filosofi yang bersifat retributif (*retributive justice*) yang bersifat pembalasan kemudian mengarah pada landasan yang bersifat perbaikan yaitu rehabilitatif (*rehabilitative justice*) dan pada

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 13.



akhirnya menjadi terarah pada upaya pemulihan masyarakat (*restorative justice*).

Pemulihan masyarakat secara integral yang mencakup komponen pelaku, korban dan masyarakatnya itu sendiri tidak otomatis dengan mudah dapat diwujudkan. Filosofi *restorative justice* lebih mudah diwujudkan dalam konteks masyarakat yang berorientasi pada kelompok. Perkembangan masyarakat dewasa ini yang juga dipengaruhi oleh peradaban informasi, suka atau tidak suka ternyata lebih berwujud ke sifat individualis dibandingkan dengan keteguhan memegang orientasi pada kelompok atau masyarakatnya.

Berbagai tujuan pengenaan pidana dengan dampak yang dikehendaki dibahas dalam studi penologi. Perspektif yuridis yang berakar pada filsafat moral dan politik membagi beberapa pendekatan tentang pidana atau yang disebut dengan teori-teori pemidanaan yang terdiri dari dua kelompok teori yaitu (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).<sup>24</sup> Sementara itu sedikit berbeda dengan uraian **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** tentang teori-teori dan kebijakan pidana ini, beberapa penulis anglo saxon, seperti **Peter Joyce** membagi teori-teori pemidanaan ini dalam perkembangannya menjadi tiga kelompok teori yaitu yang terdiri dari teori utilitarian, teori retribusi dan teori denunsiasi.<sup>25</sup>

#### 1. Teori Utilitarian

Para penganut pendekatan utilitarian yang dipelopori oleh **Cesare Beccaria** dan **Jeremy Bentham** memiliki pandangan bahwa pidana sebagai sebuah '*prima facie*' adalah perbuatan jahat yang harus dikompensasikan melalui dampak yang positif di dalam kerangka pencapaian kebahagiaan dan kepuasan manusia. Kata kunci yang

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 1984), hal. 10.

<sup>25</sup> Peter Joyce. Op cit, hal. 321-326.

didengarkan para filsuf moral dan politik ini adalah upaya mencegah perbuatan jahat itu terjadi di masyarakat. Menurut teori ini, sebagaimana yang diuraikan oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai, hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>26</sup> Jadi pandangan masyarakat lebih didorong untuk melihat ke depan dan tidak terfokus pada masa lalu. Hal ini dipandang sebagai mereduksi persoalan. Untuk itulah penganut pandangan ini dijuga disebut dengan kaum *Reductism*. Strategi yang ditawarkan sangat beragam mulai dari pengenaan derita melalui penjeraan (*deterrence*), pengekangan kebebasan (*incapacitation*) atau program-program yang bersifat rehabilitasi pelaku (*rehabilitation/reform*).

a. *Deterrence*

Penjeraan bisa bersifat individual atau umum/general. Penjeraan individual ditujukan untuk perilaku masa depan seorang pelaku, sementara itu penjeraan umum/general ditujukan untuk tindakan masa depan masyarakat secara luas.

Penjeraan individual dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain melalui pengurungan (*custodial*) baik yang bersifat ringan maupun kejam. Sedangkan penjeraan yang umum/general ditujukan untuk memberikan pengaruh pada orang-orang yang akan tergoda untuk melakukan kejahatan.

b. *Incapacitation*

*Incapacitation* menempatkan pihak yang berpotensi sebagai korban sebagai prioritas utamanya. Cara ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat dengan sebuah jangkauan strategis

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op cit, hal, 16.

termasuk secara fisik mengasingkan pelaku dari masyarakat. *Incapacitation* juga mencakup berbagai bentuk dari tindakan pre-emptif. Pendekatan ini juga berhubungan dengan upaya mengisolasi faktor-faktor yang mendorong individu-individu melakukan kejahatan.

c. *Rehabilitation/Reform*

Pidana dianggap juga memungkinkan dapat berimplikasi pada diri si terpidana sendiri. Oleh karena itu muncul pandangan untuk merubah nilai-nilai personal dan kebiasaan-kebiasaan mereka agar tindakan mereka di masa datang akan selaras dengan standar-standar nilai sosial yang ada. Pembaharu hukum pidana di akhir abad 18 dan awal abad 19 memandang penjara merupakan tempat yang memungkinkan orang-orang jahat berubah menjadi baik dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Metode *rehabilitation/reform* juga ditempuh melalui program-program yang ditujukan menghilangkan perilaku-perilaku jahat yang sering diperoleh di dalam penjara.

2. Teori Retribusi

Jika para penganut teori *reductivism* memfokuskan pada perilaku di masa depan dengan pandangan pidanaan dibenarkan karena dapat mempengaruhi orang-orang untuk tidak melakukan tindak kejahatan, maka di lain pihak penganut teori retribusi sebaliknya lebih melihat ke masa lalu. Pidana dipandang dapat dibenarkan karena berhubungan dengan perbuatan seseorang di masa lalu yang telah dilakukan.

Para penganut teori retribusi memandang bahwa pidanaan dapat dibenarkan semata-mata karena perbuatan pelaku sendiri dan pencelaan patut diberikan pada perbuatan yang dilakukan. Secara singkat dikatakan penjahat dipidana karena mereka patut untuk menerimanya.

Pidana ini lebih bersifat merupakan suatu tindakan balas dendam. Pidana lebih lanjut diterapkan sebagai mekanisme untuk mengambil kembali keuntungan-keuntungan pelaku yang diperoleh dari masyarakat. Pidana kemudian dipandang untuk mencapai tujuan memulihkan keseimbangan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Kedua pandangan yang berbeda antara teori utilitarian dan teori retributive secara garis besar di atas, dapatlah diperinci yang oleh **Karl O Christiansen**, sebagaimana diikhtisarkan oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**<sup>27</sup> sebagai berikut :

a. Teori Retributif

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

a. Teori Utilitarian

- 1) tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>27</sup> Ibid.

- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan yang bersifat *reductivism* dan *retributivism* ini mungkin dapat digabungkan ke dalam suatu teori yang dinamakan '*mixed*' *theory of punishment*. Para penganut teori gabungan ini mendasarkan pandangan bahwa orang harus dipidana karena pidana mempunyai dampak sosial yang bagus, tetapi juga dengan pertimbangan hanya patut dikenakan orang yang layak mendapat pidana tersebut.

### 3. Teori Denunsiasi

Para penganut pandangan ini menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dari respon negara terhadap kejahatan. Pidana ditempatkan di luar pandangan masyarakat akan keseriusan kejahatan yang dilakukan dan pidana dilakukan melalui mekanisme yang dapat mengekspresikan penyatuan sikap ketidaksetujuan akan perbuatan yang telah dilakukan dengan sikap sosial masyarakat. Lord Denning menggambarannya sebagai berikut : '*the ultimate justification of punishment is not that it is a deterrent, but that it is the emphatic denunciation by the community of a crime*'.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Joyce. Log cit.

Pandangan ini menggambarkan bahwa pidana itu dibenarkan bukan karena untuk mempengaruhi perilaku orang yang lain tidak melakukan kejahatan yang sama akan tetapi semata-mata merupakan pernyataan ketidaksukaan masyarakat akan kejahatan.

Teori-teori pidana yang berkembang di berbagai masyarakat sebagai telah diuraikan adalah teori-teori yang dilahirkan melalui perspektif yuridis yang berakar pada filsafat moral dan politik. Perkembangan terkini yang cukup banyak dijadikan acuan adalah pidana sebagai perwujudan dari keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif dipandang sebagai sebuah cara praktis dari masyarakat di dalam merespon kejahatan. Konsep ini berkembang sebagai suatu strategi pemidanaan yang dapat menggantikan atau menambah dari tujuan-tujuan pidana yang telah berkembang melalui teori-teori yang telah dikenal. Pendekatan baru ini mencoba mengintegrasikan kembali pelaku sebagai rasionalitas utama yang berbasiskan respon masyarakat terhadap kejahatan.

Transformasi filosofi dalam penjatuhan pidana di Indonesia terlihat lebih formal diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana anak termasuk kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Upaya yang bersifat keharusan (kewajiban) untuk melakukan pengalihan dalam penanganan perkara (*diversi*) telah ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kajian tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tidak banyak diminati berbagai kalangan khususnya akademisi. Jurnal-jurnal yang diterbitkan, terutama jurnal yang berasal dari perguruan tinggi lebih banyak memuat kajian lembaga pidana ini dilakukan oleh mahasiswa dalam tataran pendidikan strata satu dan strata dua.

Kajian tersebut banyak yang berasal dari perbandingan dengan hukum lain terutama hukum islam. Beberapa kajian tersebut antara lain dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Publikasi</b>
1	Tesis “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak	M. Sholeh dan Sri Endah Wahyuningsih	Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017
2	Skripsi “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”	Fitri Wahyuni	Jurnal Media Hukum Mei 2016
3	Skripsi “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam”	Min Nuthfatin Nadlifah	Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, 2017
4	Efektivitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Andy Labanta Roh Manik Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta	e-journal.uajy.ac.id
5	Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual	Nuzul Quraini Mardiya (Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI)	Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1 Maret 2017
6	Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana	Krismiarsi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018)



Contoh publikasi artikel dalam jurnal tersebut menunjukkan kajian terhadap pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak masih sebatas deskriptif terhadap lembaga pidana di dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pada dasarnya kelembagaan pidana masih lemah dalam landasan hukum yang dimilikinya baik dalam hukum pidana materil maupun dalam hukum pelaksanaan pidananya. Kajian-kajian yang masih belum banyak tersebut berimbas pada minimnya perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak, kebijakan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir perubahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini pada hakekatnya adalah sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak.<sup>29</sup>

Kajian-kajian tentang perlindungan anak khususnya dari kejahatan seksual lebih banyak hasilnya ditemukan dalam media yang dipublikasikan secara internasional. Banyak jurnal internasional yang memuat hasil kajian atau penelitian tersebut. Beberapa di antaranya yang banyak dirujuk adalah **Journal of Child Sexual Abuse** dan **the Internasional Journal of Children Rights**. Hasil penelitian tentang kejahatan seksual terhadap anak antara lain yang dipergunakan dalam analisis ini meski tidak secara khusus terhadap anak adalah :

1. “*Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism*” oleh Kelly K. Bonnar-Kidd, PhD dalam **American Journal of Public Health** edisi March 2010; 100 (3).
2. “*Sexual Assault on the College Campus : Fraternity Affiliation, Male Peer Support, and Low Self Control*” oleh Courtney A.

---

<sup>29</sup> Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 14.

Franklin et al pada **Criminal Justice and Behavior** edisi 2012 Vol. 39, 1457.

3. “*Women’s Risk Perception and Sexual Victimization : A Review of the Literature*” oleh Chrisrine A. Gidycz el al dalam **Aggression and Violence Behavior** edisi September-October 2012, Vol. 11, Issue 5, 441-456

Kodifikasi hukum pelaksanaan pidana seperti halnya hukum pidana materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat penting untuk diwujudkan. Kondifikasi akan menjadi pedoman dan memberi arah bagi pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang dianut.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Aktifitas penelitian ini dilakukan sebagai tahapan awal dari 2 tahun kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun pertama dimaksudkan untuk dapat menjawab 2 (dua) problematik permasalahan yang terdiri dari kesesuaian pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual dengan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yang dianut masyarakat Indonesia dan idealisme formulasi pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Pembahasan terhadap problema penelitian yang dipilih dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dan metodis yang terdiri dari 5 bagian sebagaimana diuraikan berikut :

#### **A. Fokus Studi**

Studi normatif yang dilakukan beranjak dari kelembagaan pidana yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Norma yang dilakukan kajian dalam Pasal tersebut lebih khusus terdapat dalam Ayat (7) yang menyatakan “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”. Demikian pula dalam Pasal

81A diatur lebih lanjut pelaksanaan pidana tambahan tersebut jika diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pijakan pasal dalam kebijakan yang ada menegaskan bahwa studi yang dilakukan ini adalah studi tentang norma, yaitu melihat hukum sebagai norma. Jadi norma dipandang sebagai realitas “real” tetapi tidak sempurna (“*real*” *reality but only imperfectly*). Penegasan ini membawa konsekuensi diantarnya paradigma Post Positivisme dalam penelitian yang dilakukan. Penjelasan secara paradigmatis mengatakan bahwa dalam paradigma Post Positivisme dianut realitas eksternal yang bersifat obyektif dan realitas yang dipahami secara tidak sempurna. Sifat dari penelitian yang dilakukan ini bersifat falsifikasi hipotesis yang ada (*falsification of hypotheses*). Falsifikasi/penyangkalan terhadap hipoteses yang ada dipergunakan dengan cara modifikasi “triangulasi”.

## **B. Pendekatan**

Studi terhadap norma ini dilakukan dengan mempergunakan *socio-legal* yaitu pendekatan yang merepresentasikan atau melihat hukum tidak hanya sebatas perundang-undangan tetapi melihat hukum kepada konteks. Konteks yang dimaksudkan disini adalah feasibilitas penerapannya setelah norma tersebut diformulasikan oleh badan yang berwenang yaitu badan pembentuk undang-undang yang di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan-kejahatan seksual telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui :

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perubahan pengaturan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah memunculkan hipotesis bahwa pengaturan norma yang memuat ancaman pidana berupa pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik akan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Realitas (“real”) lembaga pidana kebiri kimia sebagai sarana penanggulangan kejahatan menjadi realitas yang tidak real.

### C. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penggunaan paradigmanya adalah paradigma Post Positivisme. Guba dan Lincoln menegaskan bahwa issue dalam paradigma Post Postivisme yang terkait dengan methodology adalah termasuk juga metode kualitatif (*may include qualitative methods*).<sup>30</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dibutuhkan.

Data Primer yang dimaksudkan sebagai penyertaan dalam metode digali dari beberapa responden. Beberapa responden tersebut adalah :

1. Kepala Desa Kasie Kasubun Kecamatan Pulang Ulang Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Ajikelas. Responden diwawancarai pada tanggal 30 Agustus 2018.

---

<sup>30</sup> Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. *Competing Paradigms in Qualitative Reseach* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. (London : Sage Publications, 1994), halaman 109.

2. Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marcelino Gonzales Putro, SH, MHum, LL.M. Responden diwawancarai 25 September 2018.
3. Bripka Imanuel, anggota Satserse Polres Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Responden diwawancarai 25 September 2018.
4. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Omon, SH, MH yang diwawancarai pada tanggal 28 September 2018.
5. Komda Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Yul Takaliuang yang diwawancarai per telepon pada tanggal 11 Desember 2018.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Dr. Sulaiman, SH, MHum yang diwawancarai pada tanggal 15 Desember 2018.
7. Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Muin yang diwawancarai pada tanggal 26 Desember 2018.

Sedangkan data sekunder yang merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Data sekunder yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981
7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

Bahan hukum lain yang merupakan data sekunder dirujuk pada beberapa penelitian lain termasuk yang dipublikasikan dalam jurnal internasional seperti :

1. “*Sexual Offender Laws and Prevention of Sexual Violence or Recidivism*” oleh Kelly K. Bonnar-Kidd, PhD dalam **American Journal of Public Health** edisi March 2010; 100 (3).
2. “*Sexual Assault on the College Campus : Fraternity Affiliation, Male Peer Support, and Low Self Control*” oleh Courtney A. Franklin et al pada **Criminal Justice and Behavior** edisi 2012 Vol. 39, 1457.
3. “*Women’s Risk Perception and Sexual Victimization : A Review of the Literature*” oleh Chrissine A. Gidycz et al dalam **Aggression and Violence Behavior** edisi September-October 2012, Vol. 11, Issue 5, 441-456.

Rujukan pada hasil-hasil penelitian luar negeri tersebut dilakukan dengan pertimbangan minimnya hasil-hasil penelitian dalam negeri terkait kejahatan seksual terhadap anak yang telah dipublikasikan terutama dalam media jurnal online. Kekurangan akses terhadap publikasi penelitian dalam negeri mengakibatkan lebih banyak dirujuk pada penelitian-penelitian yang dilakukan di luar Indonesia.

#### **D. Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengumpulkan data primer dan juga data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan dengan tehnik pengumpulan data yang berbeda. Pada data primer yang telah dikumpulkan dilakukan melalui :

1. Wawancara secara mendalam (*interview*) dengan para narasumber/responden yang berada dalam lokasi yang berbeda. Kota

tempat responden berada adalah di Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kota Larantuka (Flores Timur), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kota Banda Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kota Jakarta.

2. Pengamatan (observasi) terhadap penanganan kejahatan seksual terhadap anak baik yang dipublikasikan dalam media elektronik, media massa, maupun media internet.

Sedangkan pada data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data tersebut yang dipublikasikan melalui media massa dan media internet.

#### **E. Analisis Data**

Penanganan terhadap data yang dikumpulkan melalui berbagai media kemudian dianalisis dengan menyertakan metode “Triangulasi Data”. Secara spesifik analisis data yang dilakukan dengan mempergunakan teknik sebagaimana disampaikan oleh Miles dan Huberman yang mencakup :

##### *1) Data Reduction*

Reduksi data disini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data kejahatan seksual terhadap anak tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan data untuk ditelusuri lebih lanjut dilakukan dengan pertimbangan kasus kejahatan seksual terhadap anak tersebut sudah diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Sedangkan pemilihan kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dilakukan dengan pertimbangan sebagai kasus yang menjadi pendorong diadakannya Tindakan Kebiri Kimia dalam perundang-undangan Indonesia untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

##### *2) Data Display*



Data akan disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan *flowchart*. Penyajian data penelitian ini lebih berfokus pada penyajian teks yang bersifat naratif. Penyajian data kejahatan yang bersifat narasi ini berimplikasi tidak ditampilkannya data dalam bentuk tabel.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil diverifikasi kembali karena kesimpulan masih bersifat sementara dan tidak akan berubah bila dalam penelitian kedua yang akan tidak ditemukan data yang lebih valid dan konsisten. Pada akhirnya diharapkan diperoleh kesimpulan yang menjadi kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang diberi judul “*Formulasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Kerangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*” ini perlu mendapat koreksi terlebih dahulu. Koreksi terhadap judul penelitian perlu dilakukan mengingat secara normatif, yaitu berdasarkan Pasal 81A Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan tindakan. Atas dasar ketentuan normatif tersebut judul penelitian ini menjadi lebih tepat menjadi “*Formulasi Tindakan Berupa Kebiri Kimia Dalam Kerangka Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”.

Penggantian atau revisi kecil pada frasa judul tidak merubah secara signifikan permasalahan yang telah dipilih. Perubahan tersebut lebih membawa implikasi yang cukup besar untuk pembahasan permasalahan penelitian kedua. Dengan demikian pembahasan penelitian menjadi selengkapnyanya berikut di bawah ini.

#### **A. Kebiri Kimia Sebagai Tindakan Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Konstruksi kebiri kimia dalam kebijakan di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Keberadaan tindakan tersebut dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan,

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyatakan,

*(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

*(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Keberadaan kebiri kimia sebagai bentuk “pidana” khususnya sebagai tindakan (*matregel*) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak mudah melihat argumentasi justifikasinya baik dari justifikasi yuridis, sosiologi maupun filosofis. Kesulitan menemukan dan memahami justifikasi argumentasi yang dimilikinya terutama disebabkan tidak mudah untuk mendapatkan risalah pembentukannya khususnya berawal dari Naskah Akademik yang mendahuluinya. Pada jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di Bidang Pelayanan Informasi Hukum<sup>31</sup> menginformasikan tidak adanya koordinasi dari kementerian sektoral khususnya ke BPHN untuk menyampaikan hasil telaahan terhadap RUU yang kemudian dibahas

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI pada tanggal 25 Oktober 2018.

bersama dengan DPR RI. Demikian pula informasi sekedar melengkapi semua dokumen untuk diarsipkan di BPHN tidak banyak terjadi. Kesulitan bagi BPHN untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ingin mengkaji proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik yang dimaksudkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang tidak dapat dijelaskan oleh kalangan birokrasi perencanaan hukum khususnya pada lembaga yang melakukan pembinaan terhadap hukum nasional. Pengaturan yang berupa keharusan adanya Naskah Akademik yang mendahului sudah ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 19 Ayat (3) UU No. 12/2011 tersebut menegaskan bahwa materi pengaturan peraturan perundang-undangan telah melalui pengkajian dan penyelarasan dalam Naskah Akademik. Penjelasan Pasal tentang pengaturan tersebut menegaskan bahwa *yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.* Pengertian fungsi dalam Naskah Akademik ini sebagai langkah pengkajian dan penyelarasan terutama terhadap keterkaitan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak tumpang tindih. Penjelasan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Akademik apabila didasarkan pada konsiderans UU No. 12/2011 menjadi cenderung akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Konsiderans UU No. 12/2011 pada bagian awal menyatakan,

*bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Problem ketidakjelasan adanya Naskah Akademik dalam suatu RUU telah diidentifikasi cukup lama. Padahal menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dinyatakan :

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademis mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Dpartemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (4) Pedoman penyusunan Naskah Akademik diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Meteri yang dimaksud tertuang lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian untuk disertasi yang dilakukan oleh Ricca Anggraeni menjelaskan alasan pembentuk undang-undang tidak mengikuti Naskah Akademik antara lain dengan berbagai kondisi yang terkait dengan politik legislasi yang dijalankan.<sup>32</sup> Politik legislasi pada tahap perencanaan lebih didominasi pada karakter politik elit. Setidaknya terdapat alasan yang cukup besar yaitu:

1. Naskah akademik yang tidak diikuti Pembentuk Undang-Undang,
2. Naskah akademik yang bermasalah,
3. Pembentuk Undang-Undang Tidak Mengikuti naskah akademik.

Bahwa Naskah Akademik yang tidak diikuti pembentuk undang-undang dikarenakan proses pembentukan undang-undang di DPR sarat dengan kepentingan. Politik legislasi yang tidak jelas secara visi dan orientasi.

Demikian halnya terhadap substansi yang menjadi pengaturan di dalam suatu peraturan perundang-undangan visi dan misinya di dalam bagian penjelasan tidak mudah untuk ditelusuri dan dipahami.

Penetapan tindakan berupa kebiri kimia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat (7)nya tidak dapat ditelusuri secara detil dalam bagian penjelasannya. Penjelasan umum

---

<sup>32</sup> Ricca Anggraeni. *Relasi Naskah Akademik Dengan Kualitas Undang-Undang Yang Dihasilkan Melalui Cara Pembentukan Modifikasi Dalam Tiga Rezim Peraturan Perundang-undangan*. Naskah Ujian Seminar Hasil Penelitian. (Semarang : PDIH FH UNDIP, 2018), halaman 593.

Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut hanya menegaskan,

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.*

*Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.*

Jadi maksud yang diinginkan oleh Pemerintah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak adalah antara lain dapat dilakukan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia. Keyakinan terhadap metode tersebut memang tidak dijelaskan lebih lanjut. Demikian pula di dalam Penjelasan Pasal terhadap Pasal 81 ayat (7) tersebut hanya dicantumkan terkait dengan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang dijelaskan sebagai berikut,

*Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.*

Jadi maksud diberikannya tindakan berupa kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kebiri kimia yang dikenal di seluruh dunia merupakan suatu bentuk tindakan terhadap tubuh manusia yang menjadikannya akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Menurut Adinda Rudystina dalam artikel yang dimuat dalam situs Hello Sehat, kebiri kimia dijelaskan,

Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual. Tidak seperti kebiri bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan.

Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta



mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.<sup>33</sup>

Praktek kebiri kimia telah dijalankan di berbagai negara. Kazakhstan merupakan negara yang diberitakan menerapkan kebiri kimia ini secara “ekstrim”. Keekstriman tersebut cukup beralasan mengingat terjadinya kejahatan seksual terhadap anak meningkat secara tajam. Pada kurun waktu 4 tahun dari 2010 sampai dengan 2014 terjadi 1000 kasus kejahatan seksual terhadap anak.<sup>34</sup> Menurut Wakil Menteri Kesehatan Kazakhstan Lyazzat Aktayeva sebagaimana dimuat dalam postingan tersebut, permintaan pelaksanaan pegebirian dengan cara kimia sesuai dengan perintah pengadilan. Namun demikian langkah selanjutnya Pemerintah Kazakhstan akan mengusulkan sebuah undang-undang baru untuk mengibiri para terpidana tersebut.

Beberapa negara selain Kazakhstan tercatat telah lebih dulu menerapkan kebiri kimia. Setidaknya terdapat beberapa negara maju yang menerapkan kebiri kimia seperti Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan Polandia. Sembilan negara bagian di Amerika Serikat menerapkan kebiri kimia ini yaitu, California, Florida, Oregon, Texas dan Washington.<sup>35</sup> Liputan tentang penerapan kebiri kimia itu tidak menginformasikan tingkat keberhasilan penerapan kebiri kimia di masing-masing negara.

Satu-satunya efektifitas kebiri kimia hanya dapat diukur secara pasti melalui kriteria medis. Namun Menurut Wimpie Pangkahila, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia, dikatakan untuk kebiri kimia meskipun dapat menekan dorongan seksual seseorang, namun tetap tidak bisa memberikan hasil yang maksimal dan ditegaskannya,

---

<sup>33</sup> Adinda Rudystina. *Apa Itu Kebiri Kimia Dan Bagaimana Prosesnya*. Diunduh dari situs [www.hellosehat.com](http://www.hellosehat.com) pada 18 Nopember 2018 pukul 19.45 WIB.

<sup>34</sup> Ervan Handoko. *Kazakhstan Gunakan Suntikan Kimia Untuk Kebiri Para Paedofil*. Diposting dalam [Kompas.com](http://Kompas.com) 24/09/2018, 21:11 WIB.

<sup>35</sup> Daftar Negara Yang Memiliki Hukuman Kebiri. Diposting pada [Kompas.com](http://Kompas.com) 23/10/2015, 17:00 WIB.

Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak.<sup>36</sup>

Pandangan masyarakat sendiri tentang kebiri kimia ini beragam. Pro kontra terhadap keberadaan kebijakan ini memiliki porsi yang seimbang. Secara sosiologis ada masyarakat yang kontra terhadap keberadaan kebiri kimia ini. Sikap kontra lebih dihasilkan dari pandangan bahwa pidana yang dijatuhkan dan pidana itu lebih berat dirasakan lebih cocok bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>37</sup> Secara kasuistis merujuk kejadian di wilayahnya yang mengakibatkan seorang anak yang bernama Yuyun menjadi korban kejahatan seksual oleh beberapa orang yang satu di antaranya pernah melakukan kejahatan seksual juga, maka pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku dianggap lebih cocok dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Instrumen lain yang secara sosiologis berlaku di masyarakat seperti melalui kelembagaan “Cuci Kampung” belum bisa dan tidak dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan di kampung yang telah tercederai dengan terjadinya kejahatan seksual tersebut. Demikian pula pada masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur yang Pengadilan Negerinya telah menangani peningkatan kejahatan seksual dari tahun ke tahun, kelembagaan kebiri kimia ini tidak menjadi pertimbangan utama untuk dikenakan terhadap pelaku mengingat secara sosiologis belum memunculkan keyakinan jika diterapkan akan menjadi sarana yang efektif untuk mencegah

---

<sup>36</sup> Jerome Wirawan. Apa yang dimaksud Dengan Kebiri Kimia? Diunduh dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com) pada 20 Nopember 2018.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ajikelas, Kepala Desa Kasie Kasubun Kecamatan Pulang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada 30 Agustus 2018.

terjadi kejahatan seksual terhadap anak.<sup>38</sup> Penanganan kejahatan seksual di Larantuka juga dilaksanakan secara aktif oleh Pengadilan Negeri Larantuka dengan bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran siswa sekolah menengah atas tentang perlindungan diri dari perbuatan yang terklasifikasi sebagai kejahatan seksual. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi ini dengan melibatkan calon hakim yang berasal dari Mahkamah Agung.<sup>39</sup> Identifikasi penyebab menghasilkan kejelasan faktor globalisasi, kurang perhatian orang tua dan lingkungan tempat tinggal yang dituding sebagai penyebab kejahatan seksual terjadi pada anak. Penanganan pasca terjadinya kejahatan seksual terhadap anak lebih banyak dilakukan menurut kebiasaan atau adat setempat. Manakala kebiasaan atau adat tidak membawa penyelesaian, mekanisme peradilan formal dijalankan untuk memberikan penjeratan di kemudian hari pada masyarakat setempat.

Dua wilayah yang berada di kawasan yang berbeda yaitu wilayah barat pada masyarakat Rejang Lebong Bengkulu dan wilayah timur pada masyarakat Flores Timur di Nusa Tenggara Timur tidak mempersepsikan kebiri kimia sebagai bentuk atau cara yang ideal di dalam menangani atau mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Sarana-sarana yang sudah ada dalam kebijakan negara dipandang jauh lebih efektif untuk mencapai tujuan penjeratan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Berlandaskan pada dua faktor yang ada yaitu :

1. Tidak ditemukannya penjelasan landasan filosofis yang jelas sehingga keberadaan kebijakan yang menentukan kebiri kimia sebagai sarana yang efektif untuk penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak,

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marcelino Gonzales Putro, SH, MHum, LL.M. Responden diwawancarai 25 September 2018

<sup>39</sup> Pengadilan Negeri Larantuka Menyapa Para Pelajar SMA di Kota Larantuka. Diunduh dari [www.kupang-tribunnews.com](http://www.kupang-tribunnews.com) pada jumat 1 Juni 2018 11:49 WIB.

2. Kurangnya pemahaman terhadap kebiri kimia sebagai sarana penal dalam penjeratan dan pencegahan kejahatan seksual, Maka menjadi sangat sulit untuk dapat menyakini kebiri kimia dihadirkan sebagai sarana penal yang dapat menghasilkan penjeratan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual yang korbannya adalah anak.

Dua kondisi yang diuraikan di atas dan ditambah dengan kendala pada tataran implementasi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pertimbangan yang perlu mempertanyakan kehadiran lembaga kebiri kimia di dalam sistem pidana di Indonesia. Sistem pidana yang dibangun dengan fondasi “*double track system*” yaitu pidana dan tindakan berdasarkan pada filosofi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdapat dalam Pancasila. Setidaknya acuan operasionalnya ditemukan terlebih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya di dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia.

Pasal 28D UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa,

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Norma yang tercantum dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 tersebut setidaknya bermakna bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beranjak dari norma dasar tersebut juga mengandung makna setiap bentuk pidana pada hakikinya harus menjadikan terpidana sebagai insan atau manusia yang baik pada waktu dikembalikan ke masyarakatnya. Jaminan tersebut memang tidak mutlak harus diwujudkan begitu saja. Norma dasar yang telah ditentukan tersebut harus dilihat

rangkaiannya satu per satu dengan pasal lainnya. Pasal 28 J UUD NRI 1945 telah mempersyaratkan pada waktu pelaksanaan hak asasi manusia. Norma dasar dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 tersebut menyatakan,

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa Konstitusi sudah menegaskan kewajiban warga negara dan untuk melindungi hak asasi warga negara lainnya, hak asasi manusia seorang warga negara dapat dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu merujuk pada kebijakan tentang perubahan perlindungan anak yang mencantumkan kebiri kimia di dalam undang-undang menjadi tidak ada permasalahan dan legal secara konstitusional.

Aspek legalitas bukan saja secara konstitusional tetapi secara sosiologis dalam dimensi internasional memiliki penguatan secara akademis. Konteks akademis yang menjadi dasar pembatasan hak asasi manusia sudah lama dikenal dalam putusan-putusan pengadilan hak asasi manusia masyarakat Eropa yang berpusat di Strasbourg Perancis. Putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang memberi dasar penguatan akademis pembatasan hak asasi manusia didasarkan pada Doktrin *Margin of Appreciation* dan dilengkapi dengan *Principle of Proportionality*.

Berdasarkan Doktrin *Margin of Appreciation* telah ditegaskan bahwa pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada kondisi tertentu yang ada pada suatu masyarakat. Namun demikian pembatasan-pembatasan yang dibuat harus dilakukan secara proporsional dan negara yang melakukan pembatasan harus mendasarkan pada instrumen-instrumen yang memadai. Beberapa contoh pembatasan hak asasi manusia yang dibenarkan oleh Pengadilan HAM Eropa antara lain dari langkah-langkah pembatasan yang diambil oleh Inggris, Republik Irlandia, Siprus dan beberapa negara lainnya.

Secara akademis, perkembangan doktrin *Margin of Appreciation* dan *Principle of Proportionality* tumbuh dari putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan HAM Eropa. Beberapa kasus yang sering menjadi rujukan seperti *Norris v Irish*, *Dugdeon v the United Kingdom* dan *Modinos v Cyprus* menjadi acuan pembahasan untuk menegaskan adanya pembatasan hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh negara.<sup>40</sup>

Dengan merujuk pada perkembangan internasional yang terjadi khususnya di belahan Eropa dan juga yang di dalam politik hukum di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka penempatan kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia dapat dipandang tidak memiliki permasalahan. Secara yuridis, sosiologis dan filosofis yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>40</sup> Manfred Nowak. *Introduction to the Internasional Human Rights Regime*. (The Hague: Martinus Nijhoff Publisher, 2005), halaman 60.

## **B. Landasan Ideal Formulasi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak**

Formulasi Kebijakan tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip kebijakan publik yang ada. Secara umum untuk melakukan penilaian atas kualitas kebijakan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang unggul<sup>41</sup>, perlu dilihat proses kebijakan ini yang terdiri dari rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungannya.

### **1. Perumusan Kebijakan**

Kebijakan pemberian ancaman sanksi yang berupa kebiri kimia tersebut adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Hakikat dari kebijakan publik adalah senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat demi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hakikat untuk melakukan intervensi tersebut tercermin dari pertimbangan (konsiderans), isi serta penjelasan suatu undang-undang.

Implementasi intervensi dari kebijakan perlindungan anak dari pelaku kejahatan seksual melalui pengenaan tindakan kebiri kimia merupakan suatu bentuk penetapan kebijakan yang berada dalam domain ideal, yang merupakan suatu bentuk kekeliruan yang paling dasar dari pembuat kebijakan publik yang mengandaikan semua dalam kondisi ideal tanpa mempertimbangkan berbagai keterbatasan dari kebijakan itu sendiri yang antara lain berupa :

---

<sup>41</sup> Tiga kriteria dasar kebijakan publik yang unggul adalah :

- a. Kebijakan publik yang cerdas, yaitu memecahkan masalah di inti masalah,
- b. Kebijakan publik yang bijaksana, yaitu memecahkan masalah tanpa masalah,
- c. Kebijakan publik yang memberi harapan, karena mewakili kepentingan publik.

Lihat Riant Nugroho. *Public Policy*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), hal. 412.

- a) Keterbatasan waktu
- b) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia
- c) Keterbatasan kelembagaan
- d) Keterbatasan dana
- e) Keterbatasan teknis

Untuk menghasilkan kebijakan publik yang memenuhi sifat-sifat feasible (masuk akal), implementable (dapat dilaksanakan) dan sustainable (berkesinambungan secara alami), diperlukan kemampuan teknis penyusunan kebijakan itu sendiri. Kemampuan tersebut antara lain adalah mempertimbangkan salah satu dimensi dalam manajemen bisnis yaitu risk management atau manajemen resiko.

Manajemen risiko dalam kebijakan publik berkenaan dengan tiga hal. Pertama, menemukannya risiko kebijakan publik. Kedua, menilai seberapa besar risiko tersebut dapat ditoleransi sehingga kebijakan tidak gagal. Ketiga, mengembangkan manajemen untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko tersebut. Strategi manajemen ini termasuk strategi untuk melakukan distribusi sumber daya kebijakan.<sup>42</sup>

Identifikasi permasalahan pokok dalam perumusan kebijakan pemberian kebiri kimia ini adalah :

- 1) Masih kuatnya pemahaman bahwa kebijakan publik adalah masalah hukum dengan implikasi masih dikuasai oleh sektor negara sebagai pembuat kebijakan publik;
- 2) Prosedur pengagendaaan kebijakan yang tidak jelas; dan
- 3) Kurangnya transparansi dalam rangka akuntabilitas.

## 2. Implementasi Kebijakan

---

<sup>42</sup> Riant Nugroho. Op cit, hal. 413.




Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai melalui dua cara yaitu langsung melalui implementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Secara umum penjelasan tentang implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia digambarkan dengan ragaan sebagai berikut :

### Ragaan

#### Implementasi Kebijakan Pengenaan Kebiri Kimia



Untuk menilai efektifitas implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia melalui formulasi kebijakan derivat, dapat dianalisis menurut model Matriks Ambiguitas-Konflik yang dikembangkan oleh Richard Martland. Berdasarkan pendekatan model ini, kebijakan pembentukan pengenaan kebiri kimia dapat dikatakan merupakan kebijakan yang diimplementasikan secara politik. Kebijakan disini

mempunyai ambiguitas yang rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Implementasi disini lebih ditentukan oleh keputusan dari pemegang kekuasaan politik terutama yang berada di lingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Efektifitas implementasi kebijakan pengenaan kebiri kimia dapat dinilai melalui terpenuhinya beberapa prinsip yang mengandung unsur ketepatan sebagai berikut :

a. Ketepatan isi kebijakannya

Salah satu sisi dari ketepatan isi kebijakan adalah menyangkut perumusan kebijakan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.

b. Ketepatan pelaksanaannya

c. Ketepatan targetnya

1) Kesesuaian target yang diintervensi dengan target yang direncanakan;

Inkonsistensi kebijakan pembentukan pengadilan tersebut dari sisi pelaksanaannya dapat melemahkan integritas dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

2) Kesiapan target untuk diintervensi;

3) Kebaruan dari implementasi kebijakan yang ada.

d. Ketepatan lingkungannya

Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.<sup>43</sup> Kedua pengaruh lingkungan dalam pengenaan kebiri kimia mencakup :

---

<sup>43</sup> Faktor-faktor ini merupakan identifikasi yang dibuat oleh pakar kebijakan publik Donald J. Calista. sebagaimana termuat dalam *Encyclopedia of Policy Studies* yang diterbitkan di New York oleh Marcel Dekker. Lihat Riant Nugorho, Op cit hal. 458.

- 1) variabel endogen yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, yang terdiri dari :
  - a) *authoritative arrangement* (berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan),
  - b) *network composition* (berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat),
  - c) *implementing setting* (berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan).
- 2) variabel eksogen (lingkungan eksternal) yang terdiri dari :
  - a) *public opinion* (persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan),
  - b) *interpretative institution* (berkenaan dengan intepretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat),
  - c) *individuals* (individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam mengintepretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan).

### 3. Kinerja Kebijakan

Kajian tentang kinerja suatu kebijakan, termasuk dalam hal ini kebijakan tentang pengenaan kebiri kimia, hakekatnya adalah melakukan pembahasan yang berkaitan dengan pencapaian suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana yang diharapkan. Inti dari kegiatan ini adalah melakukan mekanisme pengawasan yang disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan mencakup dimensi kebijakan yang cukup luas dan penggunaan model-model evaluasi tertentu yang telah

dikembangkan oleh para pakar kebijakan. Salah satu model evaluasi kebijakan adalah model yang dikembangkan Howlet dan Ramesh.<sup>44</sup>

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Howlet dan Ramesh ini, evaluasi terhadap kebijakan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Evaluasi administratif

Evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi sisi administratif - anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan yang mencakup :

1) *effort evaluation*,

Penilaian dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.

2) *performance evaluation*,

Penilaian keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.

3) *adequacy of performance evaluation (effectiveness evaluation)*,

Penilaian dari sisi ketepatan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan.

4) *efficiency evaluation*,

Penilaian tentang biaya program dan tentang efektifitas dari biaya tersebut.

5) *process evaluation*,

Penilaian metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

b. Evaluasi judicial

Evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 478.

pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

c. Evaluasi politik

Evaluasi yang berkaitan dengan penilaian terhadap penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

4. Lingkungan Kebijakan

Kebijakan penganan kebiri kimia diformulasikan melalui suatu proses panjang yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai hasil dari sistem politik yang ada di Indonesia. Merujuk pada model proses kebijakan yang paling klasik sebagaimana dikembangkan oleh David Easton, proses tersebut mencakup masukan (input), proses (throughput) dan keluaran (output).

a. Masukan (Input)

Aspek masukan dalam lingkungan kebijakan ini mencakup dua hal utama yaitu :

1) Tuntutan (*demands*),

Terbentuknya penganan pidana yang berat terhadap pelaku tidak lepas dari tuntutan yang disampaikan oleh pihak korban dan masyarakat.

2) Dukungan (*support*)

Dukungan datang dari lingkungan kebijakan itu sendiri yaitu yang terdiri dari faktor endogen dan faktor eksogen.

b. Proses (*Throughput*)

Sistem politik (*Political System*) yang dianut di Indonesia melalui perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undnagan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menciptakan kondisi yang sangat memberdayakan lembaga-

lembaga negara yang ada di dalam kehidupan kenegaraan, khususnya dalam pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu lembaga negara yaitu DPR RI memberikan persetujuan atas langkah cepat Pemerintah yang itu diangkat sebagai pelaksanaan fungsi DPR yaitu memiliki antara lain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

c. Keluaran (*Output*)

Kebijakan pengenaan kebiri kimia melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 merupakan titik kulminasi perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Keseluruhan proses politik yang terjadi menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mencakup :

1) Kebijakan Sementara

Kebijakan ini dapatlah dikatakan dapat direalisasikan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Keluaran dari proses politik tentang kebijakan ini tidak terlepas dari adanya berbagai tuntutan (*demands*) dari masyarakat yang menghendaki pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipidana dengan berat.

2) Permanen

Kebijakan yang dikatakan bersifat permanen ini didahului oleh proses politik yang tidak menyetujui dikeluarkannya Perpu No. 1/2016 sebagai landasan pengaturan pengenaan pidana/tindakan yang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sesuai dengan sifatnya yaitu produk kebijakan Perpu dibentuk dalam hal ikhwal keadaan darurat maka pengaturan dalam Perpu dipandang sebagai tidak memadai untuk memberikan landasan hukum perlindungan

anak. Untuk itulah kemudian digantikan melalui produk kebijakan UU No. 17 Tahun 2016.

Keseluruhan uraian tentang perumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana telah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana nasional.

Pembaharuan dalam hukum pidana nasional sebagaimana yang telah terdapat dalam RUU KUHP yang hingga penelitian ini dibuat belum ada kepastian disetujui dan disahkan menjadi undang-undang belum memuat pidana badan di dalamnya. Menurut naskah RUU KUHP yang telah dihasilkan bersama Pemerintah dan DPR, tujuan pemidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain ketentuan tersebut bahwa pemidanaan telah ditegaskan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, RUU KUHP telah menegaskan pedoman yang harus diikuti atau wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana atau pemidanaan ini adalah :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu juga ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana terdapat dalam RUU KUHP mengatur secara khusus selain pidana. Bagian lain selain pidana disebut sebagai tindakan yang dalam RUU tersebut dalam Pasal 103 ditegaskan,

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - b. Penyerahan kepada pemerintah atau
  - c. Penyerahan kepada seseorang
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
  - a. Pencabutan surat izin mengemudi



- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Latihan keja
- e. Rehabilitasi dan atau
- f. Perawatan di lembaga.

Selain itu yang perlu diperhatikan dari tindakan ini adalah dalam menjatuhkan putusan berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 dan Pasal 56 ini adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pertimbangan yang wajib dilakukan dalam melakukan pemidanaan. Sedangkan Pasal 41 dan Pasal 42 mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab.

Merujuk kepada beberapa pengaturan yang terdapat dalam RUU KUHP terlihat jelas bahwa pembaharuan hukum pidana nasional tidak mencantumkan kebiri kimia baik sebagai pidana maupun sebagai tindakan. Dengan demikian keinginan untuk menjadikan kebiri kimia ini tetap berada dalam kebijakan menjadi pengaturan yang bersifat khusus tidak sejalan dengan pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan.

Untuk tetap mempertahankan tindakan berupa kebiri kimia ini perlu dilakukan komparasi dengan beberapa negara yang mengadakan kebiri kimia ini sebagai pidana. Pada beberapa negara kebiri kimia ini dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Korea Selatan

Korea Selatan memperkenalkan kebiri kimia sebagai pidana bagi para Paedophili. Undang-Undang yang memuat kebiri kimia ini dilakukan pada bulan Juli 2011. Undang-undang tersebut memberi

kewenangan kepada hakim untuk mengenakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual agar supaya dapat menghilangkan nafsu seksual para pelaku. Kebijakan terbaru yang dilakukan pada tahun 2017, peneanaan kebiri kimia dapat dijatukan pada pelaku kejahatan seksual pemerkosaan. Menurut undang-undang terbaru ini, peneanaan kebiri kimia dapat dilakukan hingga lebih dari 15 tahun.

2. Amerika Serikat

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin menerapkan kebiri kimia. Bahkan di California dan Florida kebiri kimia ini diimplementasikan terhadap semua kasus yang menyangkut kejahatan seksual.

3. Rusia

Pada tahun 2011, Parlemen Rusia menyetujui undang-undang yang dapat mengenakan kebiri kimia pada pelaku Paedophili. Peneanaan kebiri kimia ini dilakukan apabila korbannya adalah anak perempuan di bawah 14 tahun. Peneanaannya dilakukan setelah adanya permohonan pihak forensic psychiatrist dalam persidangan. Pelaku dapat juga memohon dikenakan kebiri kimia untuk mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana yang dijatuhkan.

4. Polandia

Polandia menjadi negara di Eropa pertama yang mengenakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual tertentu. Undang-Undang tersebut telah diadakan pada bulan September 2009. Namun demikian Polandia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebiri kimia, hanya saja beberapa negara seperti Swedia, Perancis dan Jerman mengadakan kebiri kimia diterapkan secara sukarela bagi pelakunya.

Berdasarkan kajian komparasi tersebut, terlihat bahwa penerapan kebiri kimia terjadi pada negara-negara yang tergolong maju. Pada negara-negara tersebut pandangan terhadap kebiri kimia juga terpolarisasi menjadi kelompok pro dan kelompok yang kontra. Sebagai suatu proses yang lebih bersentuhan dengan dunia medis dapat dikatakan pengenalan kebiri kimia cukup mahal. Dengan demikian menghadirkan pengenalan kebiri kimia perlu dipertimbangkan biaya yang diperlukan oleh negara untuk melakukan kebiri tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penutup dalam pembahasan penelitian ini adalah mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak memiliki persoalan. Formulasi kebijakan tersebut bersesuaian dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis teruma dalam dimensi hak asasi manusia.
2. Formulasi kebiri kimia dalam kebijakan sebagai sebuah tindakan lebih mencerminkan rasa emosional Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat luas. Pembaharuan hukum pidana ke depan dapat menempatkan kebiri kimia ini tidak hanya sebagai tindakan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun juga terhadap pelaku kejahatan seksual secara umum.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat dimunculkan dari penelitian yang mengkaji keberadaan kebiri kimia dalam kebijakan penal yang ada dan dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional adalah :

2. Kebiri kimia sebagai sebuah tindakan perlu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang.
3. Pemahaman kebiri kimia sebagai sebuah tindakan perlu dilakukan terhadap seluruh komponen masyarakat sehingga keberadaannya sebagai sebuah tindakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Ricca. 2018. *Relasi Naskah Akademik Dengan Kualitas Undang-Undang Yang Dihasilkan Melalui Cara Pembentukan Modifikasi Dalam Tiga Rezim Peraturan Perundang-undangan*. Naskah Ujian Seminar Hasil Penelitian. Semarang : PDIH FH UNDIP

Children, Global Initiative to End All Corporal Punishment. 2015. *Cruel, Inhuman And Degrading : Ending Corporal Punishment in Penal System for Children*. Nottingham : The Russel Press Limited.

Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications.

Green, Penny & Andrew Rutherford. 2000. *Criminal Policy in Transition*. Oxford : Hart Publications.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni,

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nowak, Manfred. 2005. *Introduction to the Internasional Human Right Regime*. The Hague : Martinus Nijhoff Publisher.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Pettit, Philip. 2002. *Is Criminal Justice Politically Feasible*. Oakland : Buffalo Criminal Law Review.

Ranadireksa, Hendarmin. 2007. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokusmedia.

Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Internet :

*Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat* diunduh dari <https://www.antaraneews.com/berita/676221/> pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB.

*Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017* diunduh dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/> pada Kamis 29 Maret 2018 pukul 10.45 WIB

*PN Larantuka Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak* diunduh dari POS-KUPANG.COM 12 September 2018.

*Daftar Negara Yang Memiliki Hukuman Kebiri*. Diposting pada Kompas.com 23/10/2015, 17:00 WIB.

Jerome Wirawan. *Apa yang dimaksud Dengan Kebiri Kimia?* Diunduh dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com) pada 20 Nopember 2018.

*Tugas Dokter Menyembuhkan, Alasan IDI Menolak Hukuman Kebiri Dinilai Wajar*. Dikutip dari [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com) pada hari Senin 2 April 2018 pukul 09.20 WIB.

*Kejahatan Seksual, KOMNAS HAM Menolak Hukum Kebiri*. Dikutip dari <https://metro.tempo.co/read/1050120/> pada hari Senin 2 April 2018 pukul 11.00 WIB.